

## Persepsi Publik Terhadap Pelaporan Bobotoh asal Suka Bumi atas *Cyberbullying* Beckham Putra dalam Ruang UU ITE

Firmansyah Nur Arifin<sup>1</sup>, Rojali Khoiri Najib<sup>2</sup>, Samsul Huda<sup>3</sup>, Triana<sup>4</sup>

Fakultas Hukum dan Bisnis, Universitas Duta Bangsa, Surakarta, Jawa Tengah

Email: [firmansyah16012@gmail.com](mailto:firmansyah16012@gmail.com) , [rojalikoiri444@gmail.com](mailto:rojalikoiri444@gmail.com) ,  
[shuda7344@gmail.com](mailto:shuda7344@gmail.com) , [triana@udb.ac.id](mailto:triana@udb.ac.id)

### Abstrack

*This study aims to analyze public perceptions regarding the reporting of cyberbullying cases within the legal framework of the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), with a focus on the report filed by the Bobotoh Sukabumi community in response to the insults directed at football player Beckham Putra. The research employs a literature review method and a problem tree analysis approach to identify and examine the root causes of legal enforcement issues in digital spaces. The findings reveal that online communities are increasingly engaged in responding to acts of insult in digital media, indicating a transformation in legal awareness among virtual society. This study highlights the role of supporter communities as emerging legal actors in the digital era and recommends a reformulation of legal provisions, more inclusive digital education, and the strengthening of content moderation systems to foster a healthy and just digital environment.*

### Keywords:

*Cyberbullying, Electronic Information and Transactions Law, public perception, digital literacy, supporter community, content moderation, digital law*

### Article History

Received: Juli 2025

Reviewed: Juli 2025

Published: Juli 2025

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

<sup>1</sup> 240413004, Fakultas Hukum dan Bisnis Universitas Duta Bangsa Surakarta

<sup>2</sup> 240413012, Fakultas Hukum dan Bisnis Universitas Duta Bangsa Surakarta

<sup>3</sup> 240413026, Fakultas Hukum dan Bisnis Universitas Duta Bangsa Surakarta

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi publik terhadap pelaporan kasus *cyberbullying* dalam kerangka hukum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dengan fokus pada pelaporan oleh komunitas Bobotoh Sukabumi terhadap penghinaan yang dialami pemain Beckham Putra. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dan pendekatan *problem tree analysis* untuk mengidentifikasi dan menganalisis akar persoalan dalam penegakan hukum di ruang digital. Hasil studi mengungkapkan bahwa komunitas daring menunjukkan keterlibatan aktif dalam merespons tindakan penghinaan di media digital, yang mencerminkan adanya transformasi kesadaran hukum di masyarakat virtual. Penelitian ini menggarisbawahi peran komunitas suporter sebagai aktor hukum baru dalam masyarakat digital, serta merekomendasikan reformulasi ketentuan hukum, edukasi digital yang lebih inklusif, dan penguatan sistem moderasi konten untuk menciptakan ruang digital yang sehat dan adil.

**Kata Kunci:**

*Cyberbullying*, UU ITE, persepsi publik, literasi digital, komunitas suporter, moderasi konten, hukum digital

**PENDAHULUAN**

Di era teknologi modern saat ini, kasus *cyberbullying* semakin marak terjadi. Perilaku yang merugikan ini dapat berlangsung di berbagai platform digital, seperti media sosial, ruang percakapan daring, aplikasi permainan, hingga perangkat seluler. Para korban sering kali mengalami tindakan seperti ancaman, intimidasi, pelecehan, serta penghinaan yang disampaikan melalui pesan teks, media sosial, maupun saluran daring lainnya. Tingginya pemanfaatan teknologi digital, ketidakmampuan individu dalam menerima perbedaan sudut pandang, serta rasa aman yang dirasakan karena identitas pelaku sering kali tidak diketahui, menjadi faktor-faktor yang mendorong terjadinya *cyberbullying*. Masalah ini memiliki dampak yang serius, antara lain hilangnya semangat beraktivitas, penurunan kepercayaan diri, gangguan

mental seperti depresi, perilaku menyakiti diri sendiri, bahkan dalam kasus ekstrem bisa berujung pada tindakan bunuh diri. (Ira Febriana and Shifa Intan Rahma 2024).

Fenomena ini menjadi semakin relevan dalam konteks kasus pelaporan yang dilakukan oleh seorang Bobotoh asal Sukabumi terhadap salah satu akun media sosial yang diduga melakukan *cyberbullying* terhadap pemain Timnas Indonesia, Beckham Putra. Dugaan perundungan tersebut terjadi melalui akun Facebook bernama Sukabumi Alam Eksplorasi, yang menyampaikan komentar bernada ejekan atau penghinaan setelah pertandingan Indonesia melawan Jepang yang berakhir dengan skor 0–6 pada Selasa, 10 Juni 2025 (BolaSport.com, 2025).

Untuk mengatasi meningkatnya kasus *cyberbullying* di media sosial, dibutuhkan pendekatan yang menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak. Salah satu langkah strategis yang dapat diambil adalah menyelenggarakan edukasi digital secara luas kepada masyarakat, khususnya bagi para pengguna aktif platform digital. Materi edukasi ini harus mencakup pemahaman tentang etika berinteraksi di dunia maya (*netiquette*), peningkatan literasi digital, serta pemahaman terhadap implikasi hukum dari tindakan ujaran kebencian dan perundungan secara daring. Pemerintah bersama dengan penyedia media sosial juga memiliki peran penting dalam memperkuat regulasi dan sistem moderasi konten, agar dapat memberikan sanksi tegas terhadap akun-akun yang menyebarkan kebencian atau melakukan pelecehan. Selain itu, penting untuk memberikan pendampingan dan dukungan psikologis kepada para korban, agar mereka tidak merasa terisolasi dalam menghadapi tekanan psikis akibat kekerasan verbal yang dialami secara online. Dengan menggabungkan aspek hukum, pendidikan, teknologi, dan dukungan sosial secara terpadu, diharapkan penyalahgunaan media sosial dapat ditekan dan tercipta lingkungan digital yang lebih aman dan sehat bagi semua pihak. (Jusnita and Ali 2022).

Meskipun berbagai solusi telah ditawarkan untuk mengatasi *cyberbullying*, masing-masing memiliki batasan yang perlu dicermati. Edukasi digital, misalnya, tidak selalu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang memiliki akses terbatas terhadap informasi atau kurangnya kesadaran literasi digital. Di sisi lain, regulasi dan penegakan hukum sering kali menghadapi kendala dalam identifikasi pelaku, lemahnya pelacakan digital, hingga hambatan dalam proses hukum yang lambat dan tidak responsif terhadap dinamika media sosial yang cepat berubah. Selain itu, fitur moderasi yang disediakan oleh platform media sosial belum sepenuhnya efektif untuk mencegah penyebaran konten berbahaya secara real time. Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian lanjutan untuk mengevaluasi efektivitas solusi yang telah ada, serta mengidentifikasi pendekatan baru yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan perilaku digital masyarakat. (Criteria et al., n.d.).

Dalam memahami dinamika *cyberbullying* di era digital, penting untuk mencermati bagaimana perkembangan teknologi komunikasi turut membentuk pola interaksi sosial yang cenderung tanpa batas. Ketika ruang digital memberi peluang bagi ekspresi, pada saat yang sama ia juga menciptakan arena baru untuk kekerasan simbolik yang tidak kasat mata. Fenomena ini

tidak terlepas dari rendahnya kesadaran pengguna terhadap etika digital, lemahnya kontrol sosial dalam dunia maya, serta meningkatnya polarisasi opini yang sering kali memicu perilaku agresif secara verbal. Kajian literatur yang kami telusuri menunjukkan bahwa *cyberbullying* bukan hanya masalah teknis seputar penggunaan media, tetapi merupakan masalah multidimensional yang mencakup aspek psikologis, hukum, sosial, dan kultural. Misalnya, studi yang dilakukan oleh Jusnita dan Ali (2022) menekankan pentingnya edukasi digital, sementara laporan lain menyoroti kendala dalam implementasi regulasi secara efektif di ranah daring. Meskipun berbagai intervensi telah dilakukan, data dari sejumlah laporan menunjukkan bahwa pelaku sering kali tidak teridentifikasi dan korban tidak mendapat pemulihan psikososial yang memadai, memperlihatkan bahwa *cyberbullying* masih merupakan masalah yang belum terselesaikan secara komprehensif.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, muncul keharusan strategis untuk mengembangkan pendekatan yang lebih sistemik dan adaptif dalam memahami dan merespons kasus-kasus *cyberbullying* yang menyita perhatian publik, seperti pelaporan yang dilakukan oleh seorang Bobotoh asal Sukabumi terhadap akun media sosial yang diduga melakukan penghinaan terhadap Beckham Putra. Beberapa publikasi sebelumnya memang telah menelaah penanganan *cyberbullying* melalui pendekatan hukum, edukatif, maupun teknologi, namun kajian yang secara khusus memetakan dinamika persepsi publik terhadap proses pelaporan dalam konteks hukum, khususnya di bawah payung UU ITE, masih sangat terbatas. Di sinilah letak kebaruan dari naskah ini. Penelitian ini tidak hanya mendokumentasikan fakta-fakta empiris, tetapi juga berupaya menganalisis respons masyarakat terhadap penggunaan instrumen hukum dalam menghadapi kekerasan verbal di ruang digital, dengan memanfaatkan *problem tree analysis* sebagai pendekatan untuk mengidentifikasi akar persoalan serta konsekuensi sosialnya. Dengan demikian, tulisan ini berkontribusi dalam memperkaya studi mengenai kebijakan publik digital, persepsi masyarakat terhadap penegakan hukum, serta penguatan literasi hukum dalam masyarakat daring. Signifikansi dari penelitian ini terletak pada upayanya dalam merumuskan pemahaman yang lebih mendalam mengenai posisi masyarakat dalam menghadapi realitas hukum digital, serta potensi strategi penanganan yang lebih terintegrasi antara pendekatan hukum, sosial, dan teknologi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka sebagai pendekatan utama. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data melalui berbagai sumber bacaan yang kredibel, seperti jurnal ilmiah, artikel akademik, dan dokumen terkait. Dalam pelaksanaannya, penulis menelusuri literatur yang berkaitan dengan analisis Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta penanganan kasus *cyberbullying*. Tujuan dari studi pustaka ini adalah untuk memperoleh informasi yang relevan terhadap isu yang dikaji, serta mengulas teori-teori

yang berkaitan dengan topik yang diangkat. Selain itu, penelitian ini juga menerapkan metode *problem tree analysis* sebagai alat untuk mengidentifikasi dan menganalisis akar permasalahan dalam penerapan UU ITE dalam konteks penanggulangan *cyberbullying*.

## PEMBAHASAN

### A. Kasus Bobotoh–Beckham Putra dalam Konteks UU ITE

Dalam kasus ini, pelaporan oleh Bobotoh Sukabumi terhadap sejumlah akun media sosial yang diduga menghina Beckham Putra menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat, khususnya komunitas suporter, terhadap hak dan perlindungan hukum di ruang digital. Pelaporan tersebut merujuk pada Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur tentang penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media elektronik. Pasal tersebut berbunyi, "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik." (Setiawan 2021).

Namun, permasalahan yang muncul dalam implementasi pasal ini adalah pada penafsiran unsur-unsurnya yang kerap multitafsir, seperti apa yang dimaksud dengan "penghinaan" atau "pencemaran nama baik", serta sejauh mana kritik atau ekspresi bisa dibedakan dari ujaran kebencian. Dalam banyak kasus, pasal ini cenderung digunakan untuk menindak ujaran yang dianggap subjektif ofensif oleh pelapor, bukan berdasarkan ukuran objektif yang konsisten. (Rachmawati, Nasya, and Taduri 2021).

Dalam konteks Beckham Putra, seorang pemain sepak bola muda yang cukup populer dan memiliki basis penggemar besar, tuduhan atau hinaan di media sosial dapat memicu reaksi kolektif dari para pendukungnya. Hal ini tercermin dalam respons komunitas Bobotoh Sukabumi yang secara aktif mengambil langkah hukum terhadap akun-akun yang dianggap menghina Beckham, mencerminkan pergeseran budaya digital, di mana publik tidak hanya berperan sebagai konsumen informasi, tetapi juga sebagai aktor hukum dalam ruang siber. Kasus ini sekaligus menggambarkan dinamika antara kebebasan berekspresi dan perlindungan individu di ruang digital: di satu sisi, media sosial membuka ruang yang luas bagi masyarakat untuk menyampaikan opini, termasuk kritik terhadap tokoh publik; namun, di sisi lain, ekspresi tersebut dapat melampaui batas hukum jika berbentuk hinaan personal atau serangan terhadap martabat seseorang.

Meskipun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dirancang untuk memberikan perlindungan hukum di ruang digital, implementasinya kerap menimbulkan persoalan baru: apakah warganet akan merasa terintimidasi untuk menyampaikan kritik karena khawatir akan dilaporkan secara hukum? Perdebatan pun muncul mengenai Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yang dinilai perlu direvisi agar rumusannya lebih tegas dan tidak membuka ruang tafsir

yang berlebihan (Marpaung and Sazali 2025). Dalam konteks ini, terlihat bahwa masyarakat sipil mulai aktif memanfaatkan jalur hukum untuk merespons perilaku digital yang dianggap melanggar norma, namun di sisi lain muncul kekhawatiran terhadap potensi kriminalisasi berlebihan (Komnas HAM 2021). Karena itu, kasus antara Bobotoh dan Beckham Putra tidak hanya mencerminkan penerapan UU ITE dalam praktik, tetapi juga menegaskan urgensi untuk meninjau ulang ketentuan-ketentuan yang rawan disalahgunakan (Arfi and Nielwaty 2024). Di samping itu, literasi digital masyarakat juga perlu ditingkatkan, agar mereka tidak hanya memahami hak-hak hukum, tetapi juga mengemban tanggung jawab etis dalam berinteraksi di media sosial secara bijak dan membangun (Kominfo 2023).

## B. Persepsi Publik & Partisipasi Suporter

Kasus pelaporan oleh suporter Bobotoh terhadap akun-akun media sosial yang diduga melakukan penghinaan terhadap Beckham Putra tidak hanya mencerminkan aspek hukum, tetapi juga memperlihatkan dinamika sosial dalam persepsi publik terhadap figur publik dan partisipasi kolektif masyarakat dalam ruang digital. Fenomena ini menunjukkan bagaimana masyarakat digital, khususnya komunitas penggemar sepak bola, turut berperan dalam menegakkan norma sosial dan hukum secara aktif (Elsa 2022). Di era digital, kelompok suporter seperti Bobotoh telah mengalami pergeseran peran. Mereka tidak lagi hanya menjadi penonton pasif pertandingan, tetapi juga menjadi aktor sosial yang mampu memengaruhi opini publik dan mengambil tindakan hukum terhadap konten yang dianggap merendahkan pemain yang mereka dukung. Partisipasi ini menandai transformasi masyarakat digital menjadi komunitas yang sadar hukum dan responsif terhadap isu-isu etika bermedia ("Modul Memahami Kerangka Hukum Kebebasan Berekspresi Yang Peka Gender Bagi Pembela HAM," n.d.).

Persepsi publik terhadap kasus ini pun terbelah. Sebagian masyarakat menilai langkah pelaporan sebagai bentuk dukungan positif terhadap figur muda seperti Beckham Putra, yang dipandang sebagai simbol generasi prestasi. Tindakan tersebut dipahami sebagai upaya kolektif untuk menjaga integritas dan harga diri seseorang di ruang digital, serta bentuk kepercayaan bahwa ujaran di media sosial tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab hukum.

Namun, di sisi lain, muncul kekhawatiran mengenai potensi "overlegalisasi", yaitu kecenderungan menggunakan hukum khususnya UU ITE untuk membungkam kritik atau perbedaan pendapat. Pasal-pasal multitafsir seperti Pasal 27 ayat (3) kerap disorot karena dianggap rawan digunakan secara berlebihan dan menimbulkan efek jera (Agung Yundi Bahuda Sistawan 2019). Dalam konteks ini, penting untuk menyeimbangkan perlindungan terhadap individu dengan jaminan kebebasan berekspresi dalam masyarakat demokratis.

## C. Implikasi terhadap Literasi Hukum & Digital

Dampak kasus antara Bobotoh dan Beckham Putra terhadap peningkatan literasi hukum serta digital di Indonesia cukup besar. Di tengah maraknya penggunaan media sosial sebagai sarana berkomunikasi dan menyampaikan pendapat, peristiwa ini memperlihatkan bahwa kesadaran masyarakat mengenai batasan hukum dalam berekspresi masih tergolong rendah. Tidak sedikit pengguna internet yang belum memahami bahwa unggahan di media sosial dapat berimplikasi hukum, khususnya jika dianggap melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang kerap digunakan dalam perkara penghinaan atau pencemaran nama baik, memiliki unsur yang bersifat subjektif dan memerlukan proses hukum yang teliti untuk memastikannya.

Karena itu, penting bagi masyarakat untuk memperoleh pengetahuan dasar mengenai aspek-aspek hukum yang membedakan antara kritik konstruktif, penghinaan pribadi, dan ujaran kebencian. Dari sisi literasi digital, peristiwa ini menegaskan bahwa penguasaan teknologi saja tidak mencukupi. Pengguna juga perlu memahami prinsip etika dalam berkomunikasi di ruang publik digital, termasuk kesadaran terhadap rekam jejak digital serta dampak sosial dari setiap konten yang dibagikan. Tanpa kesadaran etis tersebut, media sosial dapat menjadi lahan subur bagi praktik kekerasan verbal, perundungan, dan konflik sosial.

Dalam kerangka ini, pendidikan digital yang mengintegrasikan nilai-nilai etika dan pemahaman hukum menjadi hal yang mendesak. Literasi digital seharusnya tidak hanya berorientasi pada aspek teknis, tetapi juga menumbuhkan sikap bertanggung jawab sebagai warga negara digital. Menariknya, kasus Bobotoh juga memperlihatkan bahwa masyarakat mulai memanfaatkan mekanisme hukum untuk melindungi individu atau kelompok yang mereka anggap penting. Namun, partisipasi seperti ini harus dilandasi pemahaman hukum yang memadai agar tidak berubah menjadi instrumen represif yang membatasi kebebasan berpendapat. Tanpa dasar hukum yang kuat, pelaporan dapat menimbulkan efek jera yang salah arah, bahkan mengarah pada kriminalisasi ekspresi (Supiyati 2020).

Temuan dari studi ini menunjukkan bahwa persepsi publik terhadap pelaporan kasus *cyberbullying* dalam konteks UU ITE khususnya pada kasus Bobotoh Sukabumi yang melaporkan akun penghina Beckham Putra memperlihatkan peningkatan kesadaran hukum masyarakat digital. Hal ini sejalan dengan temuan Jusnita dan Ali (2022) yang menekankan pentingnya sinergi antara pemahaman hukum, literasi digital, dan etika bermedia sosial dalam menanggulangi kekerasan daring. Namun demikian, penelitian ini memberikan pengayaan dengan memfokuskan pada dinamika persepsi publik, keterlibatan komunitas suporter sebagai aktor hukum, serta mengintegrasikan *problem tree analysis* sebagai pendekatan struktural dalam memetakan kompleksitas masalah. Perbedaan ini menegaskan kebaruan pendekatan yang digunakan, dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak menggunakan kerangka normatif atau pendekatan yuridis formal semata.

Berdasarkan literatur yang dibahas, misalnya dari Criteria et al. (n.d.) dan kajian oleh Ira Febriana dan Shifa Intan Rahma (2024), ditemukan bahwa *cyberbullying* sering kali tidak cukup hanya direspon melalui instrumen hukum, namun juga memerlukan penanganan sistemik yang melibatkan edukasi digital, reformulasi kebijakan, serta pendampingan psikososial. Penelitian ini memperkuat gagasan tersebut dengan menunjukkan bahwa ketidakpastian penafsiran hukum dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE membuka peluang multitafsir dan overkriminalisasi, sehingga perlu ditinjau ulang untuk menjamin keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan martabat individu.

Tindak lanjut dari temuan ini mencakup beberapa rekomendasi. Pertama, pemerintah dan legislator perlu mengevaluasi dan memperjelas redaksi pasal-pasal dalam UU ITE agar tidak lagi bersifat "pasal karet" yang rawan disalahgunakan. Kedua, lembaga pendidikan dan komunitas digital harus memperkuat literasi hukum dan etika bermedia sosial secara praktis dan kontekstual, agar masyarakat mampu membedakan antara kritik konstruktif dan ujaran yang melanggar hukum. Ketiga, platform media sosial perlu meningkatkan kualitas sistem moderasi konten, termasuk algoritma deteksi ujaran kebencian dan mekanisme pelaporan yang responsif terhadap kasus perundungan daring. Keempat, perlu dibentuk mekanisme pengaduan berbasis komunitas yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif dan mediatif.

Adapun keterbatasan dari penelitian ini terletak pada fokusnya yang hanya mengangkat satu studi kasus yakni pelaporan Bobotoh Sukabumi atas penghinaan terhadap Beckham Putra sehingga generalisasi terhadap fenomena serupa dalam konteks lain masih perlu dikaji lebih lanjut. Selain itu, keterbatasan metodologis juga muncul karena persepsi publik yang digunakan lebih bersifat kualitatif deskriptif tanpa pengukuran kuantitatif yang lebih representatif. Penelitian ini juga belum mengeksplorasi lebih jauh faktor psikologis pelapor maupun pelaku, serta belum menyertakan analisis longitudinal yang dapat merekam perubahan persepsi publik dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, penelitian lanjutan yang bersifat komparatif, kuantitatif, dan interdisipliner sangat dibutuhkan guna memperkuat landasan ilmiah bagi kebijakan publik yang lebih adaptif dan inklusif di era digital.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, yakni menganalisis persepsi publik terhadap pelaporan kasus *cyberbullying* dalam konteks UU ITE melalui studi kasus pelaporan oleh komunitas Bobotoh Sukabumi terhadap penghinaan terhadap Beckham Putra, dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan kesadaran hukum di masyarakat digital. Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat, khususnya komunitas daring seperti suporter sepak bola, telah mengalami transformasi dari sekadar konsumen informasi menjadi aktor hukum yang aktif dalam menjaga etika digital.

Sejalan dengan kajian literatur sebelumnya (Jusnita dan Ali, 2022; Supiyati, 2020), penelitian ini menekankan pentingnya literasi hukum dan digital yang terintegrasi untuk menghindari penyalahgunaan pasal-pasal multitafsir dalam UU ITE. Dinamika yang terjadi di media sosial menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap ujaran kebencian harus disertai dengan pemahaman yang memadai agar tidak mengarah pada overlegalisasi dan pembungkaman kebebasan berekspresi. Penggunaan pendekatan *problem tree analysis* dalam studi ini turut memperlihatkan bagaimana struktur persoalan dalam kasus-kasus *cyberbullying* berkaitan erat dengan aspek hukum, sosial, dan kultural yang saling berkelindan.

Rekomendasi yang diajukan dalam penelitian ini mencakup empat hal utama. Pertama, perlu adanya reformulasi Pasal 27 ayat (3) UU ITE agar lebih tegas, spesifik, dan tidak multitafsir. Kedua, lembaga pendidikan, komunitas digital, dan media massa perlu aktif menyelenggarakan edukasi digital yang tidak hanya teknis tetapi juga etis dan hukum. Ketiga, platform media sosial harus meningkatkan sistem moderasi kontennya agar dapat lebih cepat mendeteksi dan menindak konten bermuatan kekerasan verbal. Keempat, penting dikembangkan mekanisme pengaduan berbasis komunitas yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mampu melakukan mediasi dan edukasi kepada pihak terkait.

Keterbatasan studi ini terletak pada pendekatan kualitatif yang hanya menggunakan satu studi kasus, serta belum melibatkan dimensi psikologis pelapor dan pelaku secara mendalam. Oleh karena itu, untuk memperluas pemahaman tentang cyberbullying dan regulasi digital di Indonesia, penelitian lanjutan dengan pendekatan kuantitatif, komparatif, dan lintas disiplin sangat dianjurkan.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dalam memperkuat literasi hukum dan digital masyarakat serta menawarkan model pemetaan masalah yang dapat dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan perlindungan hukum di era media sosial yang semakin kompleks.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih khusus disampaikan kepada dosen pembimbing, rekan-rekan akademisi, serta para pengamat hukum dan media digital yang telah memberikan wawasan, referensi, serta diskusi konstruktif selama proses penulisan. Tidak lupa, apresiasi juga diberikan kepada komunitas suporter dan masyarakat umum yang menjadi sumber inspirasi dalam memahami dinamika hukum dan media sosial di Indonesia. Semoga tulisan ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan literasi hukum dan digital di tengah masyarakat serta mendorong terciptanya ruang digital yang lebih sehat, adil, dan inklusif.

## DAFTAR PUSTAKA

### i. Jurnal:

- Agung Yundi Bahuda Sistawan. 2019. "Kebebasan Berekspresi Menurut Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Justitia Jurnal Hukum* 3 (1): 1–9. <https://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Justitia/article/view/2707/1871>.
- Arfi, Ridho Ramadhan, and Elly Nielwaty. 2024. "Implementasi UU ITE Dalam Meningkatkan Literasi Digital Etika Bermedia Sosial Oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Pekanbaru" 01 (02): 106–24.
- Criteria, Evaluation, Chris Emmerly, Ben Verhoeven, Guy De Pauw, Bart Desmet, Gilles Jacobs, and Cynthia Van Hee. n.d. "Current Limitations in Cyberbullying Detection : On Scarcity."
- Elsa, Benia & Kosasih Dewina Nurul Aini. 2022. "Padjadjaran Law Review." *Padjadjaran Law Review* 10 (1): 1–13.
- Ira Febriana, and Shifa Intan Rahma. 2024. "Analisis Kebijakan UU Nomor 1 Tahun 2024 (Untuk Penanganan Cyber Bullying) Dengan Perspektif Problem Tree Analysis." *Journal of Research and Development on Public Policy* 3 (2): 113–23. <https://doi.org/10.58684/jarvic.v3i2.144>.
- Jusnita, Naniek, and Silvani Umar Ali. 2022. "Penyuluhan Literasi Digital Anti Hoax, Bullying, Dan Ujaran Kebencian Pada Remaja Di Kota Ternate." *ABSARA: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 3 (2): 177–86. <https://doi.org/10.29408/ab.v3i2.6440>.

- Marpaung, Hery Wahyudi, and Hasan Sazali. 2025. "Multitafsir UU ITE Sebagai Koridor Hukum : Studi Pada Intensitas User Conflicts Di Media Sosial" 6 (2): 1439–50.
- "Modul Memahami Kerangka Hukum Kebebasan Berekspresi Yang Peka Gender Bagi Pembela HAM." n.d.
- Rachmawati, Fairus Augustina, Januari Nasya, and Ayu Taduri. 2021. "Implikasi Pasal Multitafsir UU ITE Terhadap Unsur Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik." *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* 7 (2): 491–508.  
<https://proceeding.unnes.ac.id/index.php/snh/article/view/735>.
- Setiawan, M Nanda. 2021. "Mengkritisi Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat (3) Dilihat Dari Sosio-Politik Hukum Pidana Indonesia." *Datin Law Jurnal* 2 (1): 1–21.
- Supiyati, Supiyati. 2020. "Penerapan Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Sebagai Cybercrime Di Hubungkan Dengan Kebebasan Berekspresi." *Pamulang Law Review* 2 (1): 23. <https://doi.org/10.32493/palrev.v2i1.5334>.

## ii. Artikel dan Dokumen:

- BolaSport.com. (2025). Bobotoh laporkan akun penghina Beckham Putra usai laga Indonesia vs Jepang. <https://www.bolasport.com>
- Komnas HAM RI. (2021). *Catatan tahunan Komnas HAM: Kebebasan berekspresi dan penerapan UUU ITE di Indonesia*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. (2023). *Program Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD): Laporan Tahunan*. Jakarta: Kominfo.